



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
PADA LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan;
- b. Bahwa agar dalam Penyusunan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat mengambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan perundang-Undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : a. Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09.2/PK.01-BA/2025 tanggal 08 April 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi dan Misi, Arah Kebijakan dan strategi pada KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Menghimpun Bahan-Bahan Laporan dan menyusun sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Mengevaluasi Laporan data dan menjamin Pelaporan SAKIP Terlaksana;
4. Mengelola Data Laporan sebagai dasar penyusunan SAKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 8 April 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 05 TAHUN 2025
Tanggal : 08 April 2025

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. SIGID NUGROHO,S.Pd.,S.H	-	Pengarah
2.	HARYANTO ARDI,S.H	-	Pengarah
2.	ERLAND EVRIANSYAH,S.H.,M.H	19780412 200902 1 001	Ketua
3.	YUSNAN,S.IP	19810810 201012 1 001	Penanggung Jawab
4.	RIKA YULIANI, A.Md	19860715 200912 2 002	Sekretaris
5.	FEBRIANSYAH MONANDA,S.Kom	19830214 200902 1 001	Pengelola Data dan Laporan
6.	MUSTAMIR,S.IP	19790614 201012 1 001	Pengelola Data dan Laporan
7.	ADITYA GUSTI NUGRAHA,A.Md	-	Pengelola Data dan Laporan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

